

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi *covid-19* telah melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 yang mengubah pola hidup pada masyarakat. Sejak ditemukan kasus *covid-19* pemerintah pusat telah melakukan kebijakan-kebijakan sekolah *online*, bekerja dirumah, dan beribadah dirumah. Dengan adanya pemberlakuan tersebut tentu seluruh anggota keluarga baik orang tua maupun anak-anak mengalami perubahan pada rutinitas sehari-hari yang menyebabkan rasa bosan, jenuh sehingga menimbulkan konflik antar anggota keluarga.¹ Akibat *covid-19* faktor pendidikan, ekonomi, pola asuh terhadap anak, dan lingkungan pada masyarakat mengalami perubahan yang mengakibatkan pernikahan anak diusia dini.

Pandemi *covid-19* masih terus menyebar dan tak hanya menyerang kesehatan, seluruh aspek kehidupan manusia juga terdampak oleh virus ini. Salah satunya adalah pendidikan, akibat *covid-19* kegiatan pembelajaran dilakukan secara jarak jauh atau sekolah *online*. Mulai Sekolah Dasar (SD) hingga jenjang perkuliahan, semuanya menggunakan media *online*. Dampak banyak murid dan mahasiswa merasakan kejenuhan selama mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dilakukan secara *online*. Kerentanan usia remaja juga dipicu dengan dengan timbulnya perkembangan

¹ Maemunah, Hafsah. “*Dampak-Dampak Terjadinya Perkawinan Anak Di Era Pandemi Covid-19*”. Jurnal Pendidikan-penelitian-pengabdian Pendidikan Pancasila dan kenegaraan, Vol. 9 No. 2(September 2021), hal. 59

psikoseksual yang mulai tumbuh, artinya sensasi dengan lawan jenis secara psikologis meningkat.²

Sekolah *online* menjadi penyebabnya pernikahan anak usia dini pada masa *covid-19*. Seperti, kurangnya pola asuh orang tua terhadap anak yang di sebabkan perekonomian keluarga yang menurun. Penegakkan disiplin dan peraturan yang lemah di rumah juga berdampak pada kepribadian anak yang menjadikan punya peluang melakukan hal-hal negatif, bebas memegang *smartphone*, dan tanpa pengawasan orang tua bisa berselancar di dunia maya dengan mengakses hal-hal negatif.

Pengawasan orang tua yang lemah dapat menyebabkan anak-anak bisa terjerumus pada pergaulan remaja yang bebas. Padahal mereka belum memahami akan dampak-dampak negatif yang muncul dari pergaulan bebas yang diawali dengan aktivitas pacaran bahkan berani melakukan seks sebelum nikah. Selama pandemi adanya pernikahan anak usia dini banyak yang terjadi karena situasi kerentanan ekonomi keluarga, situasi pengasuhan dan pendidikan selama pandemi, maupun karena kekawatiran kebebasan anak yang berpotensi melanggar norma susila dan agama, sehingga orang tua menikahkan anak diusia dini.³

Pernikahan merupakan sunnah dari Rosululloh, apabila telah melakukannya maka sudah terpenuhi setengah dari agamanya. Pernikahan

² Redaksiweb, “*Pembelajaran Daring Akibatkan Pernikahan Usia Dini Meningkat*” diakses dari <https://www.mediasolidaritas.com/pembelajaran-daring-akibatkan-pernikahan-usia-dini-meningkat/>, pada tanggal 23 Maret 2021, pukul 21.24.

³ Muhammad Faizin, “*Penyebab Pernikahan Dini dan Putus Sekolah di Masa Pandemi*”, diakses dari <https://nu.or.id/nasional/penyebab-pernikahan-dini-dan-putus-sekolah-di-masa-pandemi-9coNf> pada tanggal 29 Maret 2021, pukul 20.23.

merupakan pemersatuan antara laki- laki dan perempuan karena keduanya telah mempunyai status yang halal dan dapat melakukan suatu hal semestinya sebagai suami dan istri. Sangatlah jelas hakekat dan arti penting pernikahan, bahkan dalam beberapa undang-undang pernikahan diatur secara khusus, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan.⁴

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam . Hukum Islam juga diartikan sebagai ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT berupa larangan dan aturan umat Islam. Dalam fiqh Hukum Islam merupakan seperangkat norma hukum yang berasal dari wahyu Allah, sunnah Rasul-Nya, dan Ijtihad seorang Mujtahid.⁵

Pernikahan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia di dunia. Didunia ini manusia dapat membentuk sebuah keluarga dengan adanya pernikahan, Ikatan pernikahan inilah manusia memulai hidup baru dengan seseorang yang berawal bukan dari anggota keluarganya sendiri dan pada akhirnya menjadi anggota terpenting dalam menjalani kehidupan hari-harinya. Tanpa adanya sebuah pernikahan, maka tidak ada pula sebuah keluarga. Pernikahan bisa mewujudkan sebuah tali kekeluargaan. Pernikahan bukan hanya sekedar untuk melampiaskan,

⁴ Rahmania, skripsi: *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Lusan Besan di Desa BondrangKecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo*” (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010), hal. 4.

⁵ Nazwin pratama, skripsi: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Kerena Paksaan Orang Tua”* (lampung: UIN Raden Intan,2017), hal. 16.

memenuhi atau menyalurkan hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan. Karena pernikahan juga suatu upaya untuk menyatukan dua insan atau dua keluarga yang berbeda. Pernikahan juga bertujuan untuk memperoleh keturunan sebagai proses untuk melanjutkan kehidupan di dunia.

Pernikahan memiliki prosedur, syarat, dasar hukum dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Al-Qur'an dan Hadist serta undang-undang yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, pernikahan telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan. Pada dasarnya bagi masyarakat Indonesia harus mematuhi peraturan- peraturan yang telah diatur dalam undang- undang dengan tujuan terciptanya suatu negara yang harmonis dan damai serta mewujudkan masyarakat yang taat dengan aturan. Aturan- aturan yang telah ditetapkan yang ditujukan untuk masyarakat sering kali timbul pelanggaran dan tidak sesuai apa yang diharapkan dalam penerapannya. Dalam hal pernikahan, usia yang telah ditetapkan undang-undang merupakan hal yang penting yang dijadikan sebuah pedoman dan landasan bagi masyarakat. Pernikahan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita mencapai usia 19 tahun. Namun dalam pelaksanaannya terdapat pernikahan- pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Pernikahan ini dikenal dengan pernikahan usia dini, usia yang dimaksud yaitu di bawah usia yang telah ditetapkan oleh undang- undang.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan keharmonisan dalam rumah tangga. Pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat undang-undang dimaksudkan agar rumah tangga yang dibentuk dapat

mencapai tujuan perkawinan, yakni mencapai kebahagiaan sesungguhnya bukan hanya sekedar kebahagiaan bagi suami istri, tetapi juga kebahagiaan bagi kedua orang tua beserta keluarga lainnya.

Berdasarkan hal-hal menarik diatas maka penulis tertarik menyusun penelitian terkait konsep keputusan orang tua untuk menikahkan dini anak yang di sebabkan sekolah *online*. Dalam fenomena ini penelitian ini ditinjau melalui pandangan tinjauan Hukum Islam di Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung. Penulis melakukan penelitian terkait masalah tersebut dengan menyusun penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Keputusan Orang Tua Menikahkan Anak Usia Dini Pada Sekolah *Online* Dalam Tinjauan Hukum Islam”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak sekolah *online* terhadap peningkatan pernikahan anak usia dini di Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana sikap orang tua menikahkan anak usia dini pada sekolah *online* dalam tinjauan hukum islam

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dampak sekolah *online* terhadap peningkatan pernikahan anak usia dini di Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.
2. Mendeskripsikan sikap orang tua menikahkan anak usia dini pada sekolah *online* dalam tinjauan hukum islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih penelitian keputusan orang tua untuk menikahkan dini anak usia dini pada sekolah *online* pada masyarakat Besuki Tulungagung sekaligus menambah wacana baru di bidang hukum dan juga sosial masyarakat khususnya pernikahan di bawah umur. Dan juga menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Negeri (UIN) SATU Tulungagung.

2. Secara Praktis

- 1) Dapat menambah pengetahuan bagi penulis sendiri mengenai pernikahan dini baik dari faktor, dampak dan semua yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Menambah ragam pengetahuan terhadap hukum pernikahan di tinjau dari hukum islam terkhusus bidang pendidikan secara *online* dan pernikahan dini.
- 3) Sebagai bahan kajian bagi pembaca sekaligus menambah wawasan pengetahuan.

E. Penegasan Istilah

1. Keputusan Orang Tua

Keputusan secara harafiah berarti pilihan. Pilihan yang dimaksud disini merupakan pilihan dari dua atau lebih kemungkinan, atau dapat dikatakan pula sebagai keputusan dicapai setelah dilakukan

pertimbangan dengan memilih satu kemungkinan pilihan.⁶ Orang tua merupakan madrasah pertama bagi anak-anak, Orang tua juga pendidik pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak-anak mulai menerima pendidikan dengan demikian bentuk pertama pendidikan anak terdapat dalam kehidupan keluarga. Pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus ke pergaulan bebas apa lagi zaman sekarang serba *online* yang banyak juga mengakibatkan hal-hal negatif, juga orang tua banyak yang menjodohkan anaknya dengan anaknya saudara dengan alasan ekonomi juga agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi dipegang oleh keluarga.

2. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan akad yang mencakup beberapa rukun dan syarat. Hukum menikah adalah sunnah bagi orang yang membutuhkannya dan memiliki biaya. Pernikahan merupakan satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya. Setelah masing masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.⁷

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Menurut mazhab Syafii pernikahan merupakan aqad yang menjamin

⁶ Yulindawati, skripsi: “*Pengambilan orang tua menikahkan dini anak akibat hamil di luar nikah*” (Boyolali: IAIN Surakarta, 2020), hal.11

⁷ *Ibid.*

diperbolehkannya persetubuhan. Menurut mazhab Hambali pernikahan merupakan akad yang didalamnya terdapat lafal pernikahan secara jelas, agar diperbolehkannya bercampur.⁸

Beberapa pengertian pernikahan di atas dapat dipahami bahwa, pernikahan merupakan suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, serta untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya. Disamping itu berdasarkan definisi diatas, inti dari pernikahan tidak hanya dititik beratkan kepada masalah biologis semata, melainkan adanya suatu kewajiban untuk menciptakan pergaulan yang harmonis yang diliputi sakinah mawaddah warohmah.

3. Pernikahan Usia Dini

Pernikahan dini ini terdiri dari dua kata yaitu pernikahan dan dini. Pernikahan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (pasal 1) ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan Dini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya pagi sekali atau sebelum waktunya.⁹ Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal.

4. Sekolah *Online*

⁸ Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal.18

⁹ Anggi Dian Savendra, Skripsi: “*Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah tangga*” (Lampung: IAIN Metro,2019), hal. 9

Sekolah *online* merupakan suatu pembelajaran yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan media berbasis komputer serta sebuah jaringan. Belajar *online* dikenal juga dengan istilah pembelajaran elektronik, *e- Learning*, *online learning*, *internet-enabled learning*, *virtual learning*, atau *web-based learning*. Indonesia saat ini tengah dijajah oleh pandemi *Covid-19*, dimana dunia pendidikan ikut merasakan dampaknya. Berlakukannya konsep pembelajaran jarak jauh melalui metode sekolah *online* agar kegiatan berpelajaran tetap berjalan merupakan salah satu upaya menghentikan penyebaran wabah.¹⁰

5. Tinjauan Hukum Islam.

Hukum Islam merupakan syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.¹¹ Sekalipun dikatakan bahwa pernikahan dini hukum asalnya diperbolehkan menurut syariat Islam, tidak berarti di bolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Sebab pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik tidak menikah pada usia dini. terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam sebuah pernikahan dini agar tidak mengakibatkan efek negatif

¹⁰ Tsaniya Zahra dkk, “*optimilasi peran pengawasan orang tua dalam pelaksanaan sekolah online dimasapandemic covid-19*” vol 7, no 1, april 2020. hal.50

¹¹ Evi iryani, “*hokum islam, demokrasi dan hak asasi manusia*”, Jurnal ilmiah, Vol. 17 no. 2(Tahun2017), hal.24

sebagaimana dilansir oleh banyak kalangan yang mayoritas berpandangan bahwa pernikahan dini selalu berkonotasi tidak baik.

F. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini sistematika pembahasan disusun agar kemudian memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, Kemudian terdapat bagian inti yang ditulis sebagai berikut:

BAB I tentang pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian dalam hal menjelaskan mengenai mengapa penelitian dilakukan. Kemudian, menjelaskan mengenai batasan penelitian. Rumusan masalah yang ingin dibahas oleh peneliti. Tujuan penelitian berguna untuk tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Penegasan istilah berfungsi untuk sebagai penegasan terhadap istilah- istilah lain yang ada dalam penelitian ini sehingga tidak terdapat perbedaan penafsiran. Sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara umum bagaimana penelitian ini ditulis secara sistematis.

BAB II berupa kajian pustaka terdiri dari landasan teori menjelaskan gambaran umum tentang hal mengenai keputusan orang tua untuk menikahkan dini anaknya karena sekolah *online* dalam tinjauan hukum islam.

BAB III metodologi penelitian membahas mengenai metode apa saja yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian. Pembahasan yang terdapat dalam metode penelitian ini meliputi: Jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, prosedur penelitian, metode yang digunakan menggunakan teknik wawancara dan juga studi

kepuustakaan bersumber dari buku, jurnal, maupun hasil penelitian terdahulu.

BAB IV hasil penelitian yakni hasil berdasarkan wawancara dan juga pengamatan secara langsung terkait keputusan orang tua menikahkan anak usia dini pada sekolah *online* dalam tinjauan hukum islam.

BAB V Pembahasan, bab ini berisi keputusan orang tua menikahkan anak usia dini pada sekolah *online* ditinjau dalam hukum islam di Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.

BAB VI Penutup bab ini memuat kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan terdapat uraian atau temuan yang sesuai dengan rumusan masalah. Sedangkan pada saran dibuat berdasarkan hasil dan pertimbangan penulis ditujukan pada objek atau subyek penelitian yang menggambarkan hasil analisis dan pembahasan secara singkat dan jelas sekaligus sebagai penutup dalam skripsi.